

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan sekaligus paling unik bila dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Karena keunikan inilah manusia selalu menarik untuk diteliti dan dibicarakan. Pembicaraan tentang manusia dan hakikatnya seolah-olah tidak mengenal kata tuntas walaupun dalam perspektif yang bermacam-macam (Solihin dan Anwar, 2005:9). Dalam kehidupan yang modern seperti sekarang ini membuat manusia sring memandang segala sesuatu dengan mudah karena perkembangan zaman yang begitu cepat menimbulkan perilaku manusia (orang muslim) yang tidak matang dan seragam, keadaan yang demikian menyebabkan jurang antara konsep tipe ideal dengan kenyataan menjadi besar (Ahmad dan Muslim, 1997:36)

Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung *distress* (penderitaan) dan menimbulkan hendaya (*disabilitas*) pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi dan aktifitasnya sehari-hari (Anderson, 1975: 344).

Masalah kejiwaan yang dihadapi individu sering mendapat reaksi negatif dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Secara singkat lahirnya stigma ditimbulkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai etiologi gangguan jiwa, di samping karena nilai-nilai tradisi dan budaya yang masih kuat berakar, sehingga gangguan jiwa sering kali dikaitkan oleh kepercayaan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau terbuka dengan penjelasan-penjelasan yang lebih

ilmiah (rasional dan obyektif) dan memilih untuk mengenyampingkan perawatan medis dan psikiatris terhadap gangguan jiwa.

Dalam pandangan Islam, sakit merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang saleh dan berakhlak mulia sekalipun. Artinya, orang yang terkena penyakit belum tentu sakitnya itu akibat perbuatan dosa yang dilakukannya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Allah swt. berfirman :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya : dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat berat siksaan-Nya. (QS. al Anfaal : 25)

Pada dasarnya ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk berpola hidup sehat secara jasmani dan rohani. Di antaranya, Islam mengajarkan untuk menghindari penyakit dan berobat jika sakit, bersabar dan banyak beristighfar jika mendapat musibah, pantang berputus asa, dan agar merawat serta memperlakukan orang yang sakit dengan baik. Apabila sedang tertimpa musibah, termasuk jika sedang sakit, kita perintahkan untuk banyak bersabar sambil berikhtiar/berobat. Allah swt. berfirman :

... وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya : ... dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (QS. Luqman : 17)

Di dalam Islam, banyak ditemui ayat-ayat al Qur'an yang berhubungan dengan ketenangan dan kebahagiaan jiwa sebagai hal yang prinsipil dalam kesehatan mental. Sebagaimana terdapat dalam al Qur'an surat Ali Imran ayat 164:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَبَيِّنَاتٍ لِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (keadaan nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Q.S. 3: 164)

Dalam Islam sekalipun diwajibkan beriman kepada Allah untuk mendapatkan ketentraman dan kebersihan jiwa agar tidak terjerumus dalam kesesatan dan lupa terhadap dzat yang telah memberi nikmat hidup. Kadang kala banyak orang yang kehilangan akal nya disebabkan oleh beberapa faktor ingkar kepada Allah, namun tidak dipungkiri juga dikarenakan sebab lain. Kehilangan akal lebih kepada penyakit yang hinggap pada masing-masing jiwa yang tidak sanggup menghadapi keadaan yang sedang terjadi atau yang telah berlalu. Akibatnya akan berujung pada sakit pada jiwanya. Sakit jiwa adalah penyakit yang banyak melanda masyarakat di berbagai tempat. Di dalam Islam diwajibkan untuk berobat jika mengalami sakit, begitu juga dengan sakit jiwa.

Di Indonesia, pengobatan untuk orang sakit jiwa masih terabaikan padahal kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah kurang menampakkan itikad baiknya dalam menyelesaikan permasalahan pengobatan ini. Jelas jika membaca ketentuan Pasal 34 UUD 1945 pemberdayaan dan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi fakir miskin merupakan tanggung jawab negara. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi jika membaca ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 A ditentukan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Mertokusumo, 1999: 40).

Jadi sungguhpun seseorang itu menderita suatu penyakit yang parah, ia masih berhak untuk hidup dan mendapat perlakuan layaknya seorang manusia. Penelantaran anggota keluarga pada umumnya seringkali terjadi apabila anggota keluarga tersebut menderita penyakit, khususnya penyakit *skizofrenia*. Kata "*skizofrenia*" atau dalam bahasa Inggrisnya "*schizophrenia*" ternyata sudah terlahir sejak kurang lebih 150 tahun yang lalu. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi sebagai penyakit mental diskrit oleh Dr. Emile Kraepelin pada tahun 1887 (Anderson, 1975: 345).

*Skizofrenia* berasal dari dua kata, yaitu *skizo* yang artinya retak atau pecah, dan *frenia* yang artinya jiwa. Dengan demikian seseorang yang menderita *skizofrenia* adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian. Faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi terjadinya *skizofrenia*, antara lain: sejarah keluarga, tumbuh kembang di tengah-tengah kota, penyalahgunaan obat, stress yang berlebihan, dan komplikasi kehamilan. Para pasien *skizofrenia* bertingkah laku aneh dalam hidup mereka. Sementara orang yang normal merasa hendak menangis, penderita *skizofrenia* boleh jadi tertawa ataupun tidak menunjukkan perasaan apapun dari luar. Sebaliknya, ia mungkin menangis pada waktu orang-orang lain tertawa.

Dalam penelitian sering ditemukan orang yang menderita gangguan jiwa masih di terlantarkan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Salah satunya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan karena sering ditemukan penderita gangguan jiwa yang terlantar tidak mendapatkan haknya terkait dengan pelayanan kesehatan. Karena ketentuan tersebut telah diatur oleh Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 dan dijelaskan di dalam pasal 147 menyebutkan bahwa :

1. Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
3. Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam pasal 149 undang-undang ini juga menjelaskan tentang hal ini.

1. Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib 35 / 48 mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
4. Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.

Dalam al Qur'an telah disebutkan dengan jelas bahwa Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat yaitu dalam QS. an Nisa: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Di dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang

layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Walaupun tidak boleh dikurung atau dipasung, akan tetapi bukan berarti keluarga dapat membiarkan orang gila tersebut berkeliaran secara bebas. Karena jika keluarga membiarkan orang gila tersebut berkeliaran secara bebas, keluarga dapat juga dijerat dengan Pasal 491 butir 1 KUHP:

Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga.

Dalam kasus yang terjadi di Nagari Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa orang yang menderita gangguan jiwa yang terlantar namun tidak ada penanggulangan dari pemerintah setempat. Ini dapat dilihat dari data penduduk Nagari Gurun Panjang Utara.

Tabel 1.

Data penderita gangguan jiwa di Nagari Gurun Panjang Utara

No	Nama	Jenis Kelamin	Daerah
1	Mardianto	Laki-laki	Teluk Bakung
2	Anto	Laki-laki	Teluk Bakung
3	Con Handra	Laki-laki	Kampung Tengah
4	Asmaludin	Laki-laki	Kampung Tengah
5	Pik Adoh	Perempuan	Kampung Tengah Simpang
6	Tini	Perempuan	Kampung Tengah Simpang

Sumber: wawancara dengan masyarakat Gurun panjang Utara 30 Agustus 2017

Dari 2663 jumlah penduduk, terdapat 6 orang yang menderita gangguan jiwa dan semua penderita gangguan jiwa tersebut terlantar dan dibiarkan menggelandang oleh keluarganya, pihak pemerintah daerah dalam

hal ini Wali Nagari Gurun panjang Utara pun tampaknya mengabaikan penderita gangguan jiwa tersebut berkeliaran di lingkungan nagarinya. Dari pasal yang sudah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa orang gila yang memiliki gangguan mental/kejiwaan pun dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh perawatan dan kehidupan layak yang sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Tidak sepatasnya keluarga dan masyarakat membiarkan orang yang mengalami cacat mental terlantar tanpa memberikannya pengobatan serta kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul sebagai berikut : **“Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 tentang Penelantaran Penderita Gangguan Jiwa ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 tentang Penelantaran Penderita Gangguan Jiwa ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan) ?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian.**

Agar penulisan ini tidak mengembang maka pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana upaya Pemerintah dalam pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2009 pasal 149 tentang penelantaran penderita gangguan jiwa di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2009 pasal 149 tentang penelantaran penderita gangguan jiwa di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan?



3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penelantaran penderita gangguan jiwa?

#### **1.4 Definisi Operasional**

- Penelantaran : Penelantaran berarti proses, cara, perbuatan menelantarkan atau membiarkan sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab.
- Gangguan Jiwa : Suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kekacauan pikiran, persepsi dan tingkah laku di mana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan.

#### **1.5 Signifikansi Penelitian**

##### Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan UU 36 Tahun 2009 pasal 149 tentang Penelantaran Penderita Gangguan Jiwa di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2009 pasal 149 tentang Penelantaran Penderita Gangguan Jiwa di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang Penelantaran Penderita Gangguan Jiwa.

##### Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu dalam bentuk tulisan.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat agar dapat menjalankan aturan yang telah ada dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009.



- 2) Bagi para akademisi, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan guna memperkaya *khazanah* literatur perpustakaan pada umumnya.

### **1.6 Studi Literatur**

Sebelum menentukan topik masalah yang akan diteliti, penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan kepustakaan agar permasalahan yang akan dibahas tidak berbeda dengan masalah yang ada. Setelah melakukan peninjauan kepustakaan, penulis menemukan karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh ADDAHRI NIM 304.076 dengan judul skripsi *Pemasungan Bagi Penderita Kelainan Jiwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 39 Tahun 1999*. Dalam skripsi ini dikatakan bahwa penyebab terjadi pemasungan karena adanya faktor ekonomi. Keluarga tidak memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit yang dialami oleh si penderita.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian di atas membahas tentang pemasungan bagi penderita gangguan jiwa dan Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang penelantaran penderita gangguan jiwa dan Undang-undang yang penulis gunakan adalah Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

### **1.7 Landasan Teori**

Penelantaran anggota keluarga pada umumnya seringkali terjadi apabila anggota keluarga tersebut menderita penyakit, khususnya penyakit *skizofrenia*. Kata "*skizofrenia*" atau dalam bahasa Inggrisnya "*schizophrenia*" ternyata sudah terlahir sejak kurang lebih 150 tahun yang lalu. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi sebagai penyakit mental diskrit oleh Dr Emile Kraepelin pada tahun 1887 (Kurniaty, 2010: 1). *Skizofrenia* berasal dari dua kata, yaitu "*skizo*" yang artinya retak atau pecah, dan "*frenia*" yang artinya jiwa. Dengan demikian seseorang yang menderita skizofrenia adalah

seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian. Faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi terjadinya skizofrenia, antara lain: sejarah keluarga, tumbuh kembang di tengah-tengah kota, penyalahgunaan obat, stress yang berlebihan, dan komplikasi kehamilan.

Ciri-ciri penderita skizofrenia antara lain; ketidakmampuan seseorang mengekspresikan emosi: wajah dingin, jarang tersenyum, acuh tak acuh. Penyimpangan komunikasi: pasien sulit melakukan pembicaraan terarah, kadang menyimpang atau berputar-putar. Gangguan perilaku: menjadi pemalu, tertutup, menarik diri secara sosial, tidak bisa menikmati rasa senang, menantang tanpa alasan jelas, mengganggu dan tak disiplin. Skizofrenia pada umumnya disebabkan oleh halusinasi, delusi, gangguan pemikiran dan juga biasanya disebabkan oleh kehilangan ciri khas atau fungsi normal seseorang (Kurniaty, 2010: 2).

Salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang memiliki tingkat keparahan yang tinggi adalah skizofrenia dan penyakit ini bisa dialami oleh siapa saja. Seseorang yang mengalami gejala skizofrenia sebaiknya segera dibawa ke psikiater dan psikolog, dengan kata lain penderita penyakit skizofrenia yang ada di jalanan sebaiknya dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Hal ini diperlukan karena untuk menyembuhkan penyakit skizofrenia penderita perlu dirawat melalui pengobatan yang efektif serta kepatuhan pasien menjalani perawatan. Selain itu perlu diberikan pendidikan kesehatan jiwa yang ditujukan kepada pasien, keluarga yang merawatnya, atau orang lain yang bertanggung jawab merawatnya. Tapi tidak kalah penting adalah dukungan keluarga terhadap penderita dalam upaya penyembuhan penyakit ini baik secara moril maupun materil.

Di dalam Islam, definisi psikologi itu ialah iman dan takwa yang merupakan kunci kesehatan mental yang sesungguhnya bagi manusia. Seorang yang imannya ringkih dan jauh dari petunjuk Allah-lah yang lebih banyak mengalami tekanan mental serta kegilaan. Sudah sangat banyak contohnya yang dapat kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat

dipungkiri, masalah ekonomi atau bisnis yang bangkrut menjadi penyebab generik munculnya depresi, stres, dan pada akhirnya berujung dengan gangguan kejiwaan sebab tak siap menerima takdir dan ujian hayati yang Allah berikan.

## **1.8 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kerangka landasan penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2010: 2). Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis gunakan dalam pengumpulan data skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) (Sugiyono 2010) dengan mengadakan penelitian langsung ke Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan guna mencari data yang berhubungan dengan masalah yang ditulis dalam karya ilmiah ini.

### **1.8.2 Sumber Data.**

#### **a. Sumber Primer**

Sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung dari masyarakat melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun yang penulis maksudkan dalam sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Bayang, Wali Nagari, wali jorong, masyarakat yang paham dengan masalah yang sedang penulis teliti.

#### **b. Sumber Sekunder.**

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian (w.Gulo, 2001:64). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, majalah, hal-hal yang berkaitan dengan yang penulis teliti dan dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

### **1.8.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in- dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2010: 140)

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti (Emzir, 2001: 39). Penulis turun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan di beberapa Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah dan kumpulan dari dokumen dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif yaitu penelitian bermaksud untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, kejadian- kejadian dan karakteristik populasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,

sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Datanya biasanya dilakukan dengan menggunakan data sekunder yakni dengan studi pustaka (buku, jurnal, artikel, makalah, internet dan literatur lainnya) (Sugiyono, 2010: 137-146).

Studi dokumen dilakukan terhadap *file-file* atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna untuk mempelajari dan menganalisa kasus dan mempelajari kepustakaan yang bersifat mendukung.

## **1.9 Analisis Data**

### **1.9.1 Editing**

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Langkah yang penulis lakukan dengan menjelaskan maksud dari hasil penelitian hasil wawancara berupa bahasa agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Data yang diperoleh akan diolah secara, *editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan data yang diperoleh untuk memastikan catatan itu cukup baik, yang kemudian akan dianalisa secara kualitatif atau tidak berbentuk angka-angka (Sunggono, 2002: 125).

### **1.9.2 Klasifikasi Data**

Klasifikasi data adalah pengelompokan data berdasarkan aspek masalah. Langkah yang penulis lakukan adalah menyusun dan mengelompokan data sesuai dengan objek permasalahan yang penulis teliti.

### **1.9.3 Analisis data**

Penulis menganalisis data secara mendalam dan teliti, data yang diperoleh dari wawancara dilapangan. Penulis mengolah data-data yang penulis peroleh kemudian untuk menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya penulis memberikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh itu.